

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BROTO ISWANTO  
011800260**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
PALEMBANG  
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BROTO ISWANTO  
NIM : 011 800 260  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL : PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG UNTUK  
MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG



Palembang,

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA,

HENDRI S. SH., M.Hurn

NIDN. 02.1709.63.01

PEMBIMBING KEDUA,

WARMİYANA ZAİRİ ABSI SH., M.H

NIDN. 02.0509.73.01

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Penulis,  
Broto Iswanto

Pembimbing Utama,  
Hendri S. SH., M.Hum

Pembimbing Pembantu,  
Warmiyana Zairi Absi, SH., M.H

**A B S T R A K**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni : Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua : tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294).

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Apa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Hasil penelitian yang didapat yaitu 1. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. 2. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, terhadap utang-utang debitur selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan, dan terhadap perjanjian timbal balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

Kata kunci : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur, Kreditur

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	11
I. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	11
II. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	13
III. Para Pihak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	15
IV. Macam-macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	22
I. Pengertian Kepailitan .....	22
II. Syarat-syarat Untuk Dinyatakan Pailit .....	24
III. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan .....	27

## BAB III PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Adapun tata cara mengajukan permohonan PKPU yaitu:
  - a. Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya.
  - b. Membuat surat permohonan sesuai dengan sistematika surat permohonan PKPU.
  - c. Apabila permohonan PKPU dan Kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU-lah yang ditunjuk

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- A Suryudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, cetakan kedua. Diensi, Jakarta, 2004.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaann Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- FL. Yudi Priyo Amboro, *Hukum kepailitan: Penetapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*, Stara Pers, Malang, 2020.
- G.P. Aji Wijaya, *peran pengurus dalam PKPU dan Perdamaian sert Pentingnya Pencocokan Tagihan*, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU Alumni*, Bandung, 2001.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Man S. Sastra Widhajaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Proses Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Prof. Dr. Soekardono, S.H., *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekta*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980